



Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Komplek Perkantoran Pemda 29566 082390486307

<https://disospemdes.kuansing.go.id/>

Pemerintah Kab. Kuantan Singingi / Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa/Lurah Asli dan fotocopy 1 lembar
2. Fotocopy KK 2 lembar
3. Fotokopi KTP/Surat Keterangan Domisili 2 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


Komplek Perkantoran Pemda 29566 082390486307

<https://disospemdes.kuansing.go.id/>

Pemerintah Kab. Kuantan Singingi / Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Image not found or type unknown



1. Dinsospmd menerima persyaratan dari Pemohon SKTM
2. Penyuluh Sosial melakukan penelitian persyaratan dan verifikasi data
3. Menentukan lengkap atau tidak lengkap nya persyaratan yang diajukan. Jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon. Jika lengkap maka akan di proses
4. Kepala Bidang dan Sekretaris mengoreksi draft surat keterangan
5. Kepala Dinas menandatangani surat keterangan
6. Menerbitkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Waktu Penyelesaian

8 Hari

Biaya / Tarif

Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Komplek Perkantoran Pemda 29566 082390486307

<https://disospemdes.kuansing.go.id/>

Pemerintah Kab. Kuantan Singingi / Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran: Petugas Informasi dan Pengaduan
2. Email : kuansingdinsospmd@gmail.com
3. +62 823-8475-4649